

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar rakyat tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo: 2011). Siti Resmi (2013) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak juga berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap semua total pendapatan negara. Di sisi lain persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatkan kesadaran membayar pajak ini akan menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak (Rohmawati and Rasmini 2012). Menurut Widayati dan Nurlis yang dikutip dalam penelitian Ramadiansyah, Sudjana, & Dwiatmanto (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membantu pembangunan negara.

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan penting, hal tersebut akan mendorong masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masruroh Siti & Zulaikha (2013) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Tanpa biaya, sebagian besar latihan negara bagian sulit untuk diselesaikan. Pemanfaatan kas penilaian mencakup segala hal mulai dari penggunaan staf hingga pembiayaan berbagai proyek peningkatan. Pembangunan kantor-kantor publik seperti jalan, bentang, sekolah, klinik/pusat kesehatan, markas polisi dibiayai menggunakan uang tunai dari retribusi. Penilaian uang tunai juga digunakan untuk pembiayaan untuk memberikan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia untuk semua lapisan masyarakat. Setiap penduduk dari potret uang tunai dibawa ke dunia sampai akhir, menghargai atau manfaat dari otoritas publik, yang semuanya dibiayai oleh mereka dari biaya. Oleh karena itu, tentu tugas penilaian pendapatan bagi suatu negara ternyata sangat dominan dalam mendukung peningkatan kewenangan publik dan pembiayaan.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pada dasarnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi mengingat tingkat kesadaran publik masih rendah. Bagaimanapun, tidaklah sulit untuk meningkatkan kesadaran publik.

Untuk mendorong kesadaran wajib pajak dapat di tempuh dengan pendekatan hukum dan sosial. Pendekatan sosial adalah memberikan himbuan, sosialisasi tentang peran dan kewajiban pajak. Sedangkan pendekatan hukum adalah pemberian sanksi berupa denda dalam bentuk uang atau material atau non material berupa penyitaan aset pribadi wajib pajak atau berupa sanksi administrasi berupa penegakan hukum.

Pemberian sanksi perpajakan sebaiknya ditempuh setelah pendekatan sosial dan humanis telah ditempuh dengan maksimal. Masalah perpajakan ini sebenarnya berkaitan dengan masalah pemenuhan hak dan kewajiban. Sayangnya masyarakat mendahulukan kewajibannya barulah menuntut pemenuhan haknya oleh pemerintah. Karena pemenuhan hak yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan

publik baru akan tersedia masyarakat sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Suandy dalam Sari dan Wirakusuma (2018) sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Doran (2009) mengatakan bahwa wajib pajak akan menghindari sanksi yang akan membuat biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pada saat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Jati (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Wirawan dan Noviani (2017) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Fatmawati (2016) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ratnawati (2015) dengan judul Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Novitasari (2015) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang menemukan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Larasati (2013) menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Terdapatnya perbedaan pendapat dan hasil penelitian tersebut diatas menjadi faktor utama yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ulang terhadap topik ini. Disamping itu masalah sanksi perlu ditekankan lebih optimal yang mana apakah sanksi sosial atau sanksi hukum/administrasi. Penelitian ini

memfokuskan pada sanksi sosial sehingga membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Peranan serta aparatur perpajakan dalam melayani wajib pajak merupakan faktor penting dalam menyelesaikan masalah perpajakan. Masalah perpajakan adalah masalah antara pemerintah dengan rakyatnya sehingga masuk dalam kategori hukum perdata. Setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap pemenuhan perpajakan oleh wajib pajak akan dilihat sebagai masalah ketaatan terhadap Negara, bangsa dan negara. Oleh sebab itu masalah pajak harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak mencederai hak dan kewajiban warga Negara atau untuk menjaga realasi atau hubungan baik antara pemerintah dengan warga masyarakatnya.

Untuk menjalankan peraturan perpajakan perlu ada keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua pihak baik masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya pemerintah dengan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu perlu ada pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah yang bertugas dalam menjalankan peraturan perpajakan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian dan Pengadilan (Kehakiman dan Kejaksaan). Disamping itu juga peran DPR/D dalam membuat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perpajakan.

Masalah pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masih menimbulkan berbagai permasalahan. Pola pelayanan dan pola hidup sebagian besar ASN masih menimbulkan kecemburuan dari kalangan menengah ke bawah terhadap pelayanan yang diberikan oleh ASN. Pelayanan yang baik tentu dihasilkan oleh pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan tindak tanduk ASN dalam menjalankan peraturan perpajakan.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh aparatur perpajakan dalam hal pengawasan dan pengendalian pajak (*tax control*), karena keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sangatlah bergantung kepada orang-orang yang berada di lingkungan lembaga tersebut. Pengawasan adalah kemampuan administratif dalam rangka persiapan, pengaturan, dan

koordinasi. Pengawasan sebagai salah satu unsur pengurus untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau oleh asosiasi yang sebenarnya tercapai atau tidak. Kontrol disini yang diharapkan dapat menjamin bahwa komitmen pembebanan telah dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dan telah memenuhi persyaratan formal dan material. Dalam kontrol biaya, periksa angsuran biaya, termasuk memeriksa apakah organisasi telah membayar lebih banyak tugas daripada ukuran penilaian yang harus dibayar.

Kinerja kepatuhan wajib pajak (WP) masih belum sesuai ekspektasi. Data Ditjen Pajak Indonesia menunjukkan sampai semester 1/202 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Otoritas pajak, dalam bahan paparannya, berdalih bahwa persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tidak mencapai target.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas penulis terdorong untuk mengambil dan meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengambil 3 (tiga) variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, peran pembinaan dan pengawasan pemerintah. Adapun judul penelitian ini adalah : **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak, Peranan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bekasi Utara)**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

3. Apakah peran pembinaan dan pengawasan pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, peran pembinaan dan pengawasan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial peran pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara bersama-sama kesadaran wajib, sanksi perpajakan, peran pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelittian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, peran pembinaan dan pengawasan pemereintah terhadap kepatuhan wajib pajak, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajiban wajib pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Agar kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, peran pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pembinaan dan pengawasan pemerintah pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pembinaan dan pengawasan pemerintah pada kepatuhan wajib pajak, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Dengan cukup banyaknya permasalahan yang timbul mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka perlu diadakan adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih spesifik, untuk itu penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Peran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembahasan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Peran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ini dibahas dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah, dan Sistematika Penelitian Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Mengenai uraian dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengenai gambaran secara umum, mengenai tempat penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan serta implikasi manajerial yang diperlukan dapat bagi pihak-pihak berkepentingan.

